



**CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 6/Pid.C/2023/PN Srl**

Sidang Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Gedung yang digunakan untuk itu di Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, pukul 14.15 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rosmawati Binti Marwi (Alm)

Tika Epriani Am.Keb Binti Ahmad Ismail (Alm);

Susunan Persidangan:

1. Reindra Jasper H Sinaga, S.H.Hakim;
2. Dedek Marinta Barus, S.H.Panitera Pengganti;
3. Ricky GunawanPenyidik Kuasa Penuntut Umum;

Siding dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan para Terdakwa ke ruang siding;

Penyidik menghadirkan para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh Petugas. Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Nama Lengkap : ROSMAWATI Bin A. MARWI (Alm)
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau aro, tanggal dan bulan lupa tahun 1968

Umur : 55 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT. 03 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan terakhir : SD (tamat)

No. HP : 0823-7663-0149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Lengkap : TIKA EPRIANI, Am. Keb Binti AHMAD ISMAIL
(Alm)
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Aro/ 24 November 1993
Umur : 29 Tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun
Provinsi Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Honorer RSUD Sarolangun.
Pendidikan Terakhir : D3 Kebidanan (Tamat)
Nomor Handpone : 082179758249.

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum; Hakim mengingatkan para Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang dengan seksama. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap menjalani persidangan;

Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: TPR/262/III/2023/Reskrim, yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Sarolangun tanggal 27 Maret 2023;

Penyidik membacakan catatan dakwaan (resume) perkara tindak pidana ringan;

Atas uraian singkat tindak pidana ringan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan sidang dilanjutkan;

Dipersidangan Penyidik tidak mengajukan barang bukti.

Dipersidangan Penyidik mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AZRON Bin ABDUL RAZAK**, Dilahirkan di Pulau Aro, pada tanggal 23 November 1981, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.05 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan, Kabupaten Sarolangun.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan laporan polisi Nomor : LP / B-17 / III / 2023 / POLRES SAROLANGUN/POLDA JAMBI, Tanggal 17 Maret 2023, tentang tindak pidana penghinaan Ringan.
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di rumah saksi yang berada di RT.05 Desa Pulau Aro kec. Pelawan, kab Sarolangun.
- Bahwa adapun cara para pelaku melakukan tindak pidana dengan cara para pelaku mendatangi rumah saksi secara bersama-sama, dan mengeluarkan kata-kata kasar / memaki-maki seperti mengatakan Kades Kampang, Kades Gilo, Kades Buntut, selanjutnya dari keterangan istri dan anak saya pelaku an. Tika melakukan ada membuka pakaian.
- Bahwa korban dari tindak pidana adalah saksi dan keluarga saksi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di rumah dan sedang berada di Polres Sarolangun.
- Bahwa para terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi dan keluarga dikaerakan para Terdakwa tidak senang dikarena usaha Dompok milik keluarga para Terdakwa terkena Razia oleh Pihak Kepolisian Resor Sarolangun.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa ada keberatan atas keterangan saksi dimana menurut para terdakwa bahwa Para terdakwa tidak ada mengatakan kata kasar/ memaki saksi;

Atas pertanyaan Hakim, saksi tetap pada keterangannya dan Para terdakwa tetap pada keberatannya.

2. **ZUHRO Binti HARIS SUSILO**, Dilahirkan di Pulau Aro, pada tanggal 23 Maret 2000, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir S-1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.05 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan, Kabupaten Sarolangun.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan laporan polisi Nomor : LP / B-17 / III / 2023 / POLRES SAROLANGUN/POLDA JAMBI, Tanggal 17 Maret 2023, tentang tindak pidana penghinaan Ringan.
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di rumah saksi yang berada di RT.05 Desa Pulau Aro kec. Pelawan, kab Sarolangun.
- Bahwa adapun cara para pelaku melakukan tindak pidana dengan cara para pelaku mendatangi rumah saksi secara bersama-sama, dan mengeluarkan kata-kata kasar / memaki-maki seperti mengatakan Kades Kampang, Kades Gilo, Kades Buntut, dan juga terdakwa Tika ada mengangkat dasternya sambil mengangkat pantatnya dan mengatakan Kades Buntut.
- Bahwa korban dari tindak pidana adalah saksi dan keluarga saksi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi awalnya sedang berada di dalam rumah dan karena saksi mendengar ada keributan di luar rumah lalu saksi langsung keluar rumah dan melihat keributan yang terjadi antara para terdakwa dan sdr. Sindi (anak saksi).
- Bahwa yang berada di lokasi pada saat para terdakwa melakukan Perbuatan tidak menyenangkan dirumah saksi adalah saksi sendiri, sdri Sindi Arianti, Siti Khodijah, Sdri Elita Dan Sdr Samsimah.
- Bahwa Pada tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat itu saksi baru selesai Sholat dan kemudian datang sdr tika, vika dan hardianti datang kerumah saksi, lalu saksi keluar dan sdr tika berkata "ha zuhro mano laki kau yang gilo buntuik tu dasar kampang nian". lalu saksi berkata "apo masalahnyo, macam ko nian" setelah itu tika berkata "kami dak senang dompeng kami bae yang di tindak". setelah itu saksi berkata lagi "kalo masalah tu kami dak tau, tunggu lah pak kades balik". sdr tika berkata lagi "buntuik aku nian dak malu dengan kades tu, dasar kades dak beguno" sambil mengangkat Daster dan memegang bagian Pantatnya. Setelah itu sdr TIKA lanjut berbicara dengan anak saksi (SINDI) dan mereka hamper berkelahi dan dipisah sdr EDI dan ZUKRI yang pada saat itu baru sampai dirumah saksi dan menyuruh saksi dan

Halaman 4 dari 18 Catatan Sidang Nomor 6/Pid.C/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi Sindi untuk masuk kerumah. Setelah itu para terdakwa pulang meninggalkan rumah kami.

- Bahwa para terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi dan keluarga dikaerakan para Terdakwa tidak senang dikarena usaha Dompeng milik keluarga para Terdakwa terkena Razia oleh Pihak Kepolisian Resor Sarolangun.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa ada keberatan atas keterangan saksi dimana menurut para terdakwa bahwa Para terdakwa tidak ada mengatakan kata kasar/ memaki saksi;

Atas pertanyaan Hakim, saksi tetap pada keterangannya dan Para terdakwa tetap pada keberatannya.

3. **SINDY ARIANTI Binti ARZON**, Dilahirkan di Pulau Aro, pada tanggal 30 Juli 2000, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir S-1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.05 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan, Kabupaten Sarolangun.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan laporan polisi Nomor : LP / B-17 / III / 2023 / POLRES SAROLANGUN/POLDA JAMBI, Tanggal 17 Maret 2023, tentang tindak pidana penghinaan Ringan.
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di rumah saksi yang berada di RT.05 Desa Pulau Aro kec. Pelawan, kab Sarolangun.
- Bahwa adapun cara para pelaku melakukan tindak pidana dengan cara para pelaku mendatangi rumah saksi secara bersama-sama, dan mengeluarkan kata-kata kasar / memaki-maki seperti mengatakan Kades Kampang, Kades Gilo, Kades Buntut, dan juga terdakwa Tika ada mengangkat dasternya sambil mengangkat pantatnya dan mengatakan Kades Buntut.
- Bahwa korban dari tindak pidana adalah saksi dan keluarga saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di lokasi pada saat para terdakwa melakukan Perbuatan tidak menyenangkan dirumah saksi adalah saksi sendiri, dan ibu saksi serta para Tetangga.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat itu saksi sedang didalam rumah bersama ibu saksi dan adik-adik saksi, kemudian datang terdakwa Ros dan langsung marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang mana saat itu Ros berkata "mano arzon kampung, arzon gilo, arzon pantek, arzon dak sadar diri, suruh dio keluar" lalu saksi mendatangi sdr. Ros tersebut dan menjawab "ayah tidak ado di sini balek la nyai tu" lalu Ros berkata "sebanyak itu dompeng di Dusun ngapo dompeng anak aku yang di ganggu" lalu saksi menjawab "masalah dompeng yo, kalo itu biar ayah yang menjawab" selanjutnya terdakwa Ros tetap marah-marah dan berkata "dasar Arzon, dak becus" lalu saya menjawab "sudah balek la" selanjutnya terdakwa Ros pulang dan meninggalkan rumah orang tua saya, selanjutnya beberapa saat kemudian datang terdakwa Ros dan terdakwa Tika dengan Pika, dan langsung mengeluarkan kata kasar di depan rumah saksi lalu saksi keluar dan melihat terdakwa Tika marah-marah sambil berkata "mano ARZON Kampung, ARZON Gilo, ARZON pantek". kemudian terdakwa Tika langsung membuka dan mengangkat daster sebanyak 3X dan menunjukan Pantatnya kearah rumah orang tua saksi, lalu saksi menjawab "sudah pergi la balek" namun terdakwa Tika tetap mengeluarkan kata-kata kasar terhadap orang tua saksi dan saat itu terdakwa Tika juga mengatakan "sebanyak itu dompeng di Dusun Ngapo arzon nak ngacuk dompeng kakak aku, sambil memukul dinding rumah orang tua saksi" lalu saksi berkata "sudah la balek la kau" kemudian terdakwa Tika pergi meninggalkan halaman rumah saksi, namun sebelum Terdakwa Tika naik di sepeda motor terdakwa Tika kembali mengarahkan Pantatnya di arah rumah orang tua saksi dan berkata "Pantak aku be dak malu dengan ARZON", selanjutnya Terdakwa Tika kembali mendatangi Halaman rumah orang tua saksi dan menemui saksi, lalu terdakwa Tika menunjuk saksi dengan tangan kiri sambil berkata "dasar gilo, dasar kampung, hidup dak tahu malu" lalu saksi menjawab "Balek la kau ni" selanjutnya terdakwa Tika pun pulang bersama dengan terdakwa Ros.
- Bahwa para terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi dan keluarga dikarenakan para Terdakwa tidak senang dikarena usaha

Halaman 6 dari 18 Catatan Sidang Nomor 6/Pid.C/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompeng milik keluarga para Terdakwa terkena Razia oleh Pihak Kepolisian Resor Sarolangun.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa ada keberatan atas keterangan saksi dimana menurut para terdakwa bahwa Para terdakwa tidak ada mengatakan kata kasar/ memaki saksi;

Atas pertanyaan Hakim, saksi tetap pada keterangannya dan Para terdakwa tetap pada keberatannya.

4. **EDI SAPUTRA Bin DAHLIM**, Dilahirkan di Pulau Aro, pada tanggal 02 Mei 1991, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.06 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan, Kabupaten Sarolangun.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan laporan polisi Nomor : LP / B-17 / III / 2023 / POLRES SAROLANGUN/POLDA JAMBI, Tanggal 17 Maret 2023, tentang tindak pidana penghinaan Ringan.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah sdra ARZON di desa pulau aro kec. Pelawan kab sarolangun, dan pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di depan rumah sdra ARZON.
- Bahwa Sdra ARZON adalah Kepala Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, hubungan saksi dengan sdra ARZON yaitu sepupu, orang tua perempuan sdra ARZON merupakan kakak dari orang tua saksi.
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi Pada hari kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib, saat itu saya berada dirumah, dan mendengar polisi razia dompeng di sungai batang asai desa pulau aro. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi mendengar dari orang ada ribut dirumah sdra ARZON. Kemudian saksi menuju rumah ARZON, dan setibanya disana saksi melihat SINDI anaknya sdra ARZON sedang cek cok mulut dengan sdri TIKA didepan rumah ARZON, dan saat itu saksi mendengar Sdr TIKA mengatakan “ arzon tempatnya dibawah buntut tika, sambil menepuk-nepuk buntutnya, Kemudian saksi menyuruh Sindi

Halaman 7 dari 18 Catatan Sidang Nomor 6/Pid.C/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Lalu Sindi masuk rumah dan para Terdakwa pergi.

- Bahwa Jarak rumah saksi dan rumah sdr ARZON sekira kurang lebih 500 meter.
- Bahwa Pada saat saksi mendengar ada keributan dirumah sdr ARZON, saksi mendengar dari warga sekitar dengan posisi sedang berada didalam rumah. Kemudian saksi keluar langsung mengambil sepeda motor dan pergi menuju rumah sdr ARZON.
- Bahwa Pada saat saksi sedang berada dirumah sdr ARZON, sdr ROSMAWATI ada disana namun agak jauh dari rumah sdr ARZON.
- Bahwa Pada saat sdr TIKA dan sdr SINDI cek cok mulut dirumah sdr ARZON saksi tidak menyimak apa yang di katakan sdr SINDI dan TIKA, dan saksi fokus menyuruh keponakan saksi sdr SINDI masuk kedalam rumah dan mengunci pintu.
- Bahwa Pada saat terjadi keributan tersebut, sdr ARZON sedang tidak berada dirumah.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa ada keberatan atas keterangan saksi dimana menurut para terdakwa bahwa Para terdakwa tidak ada mengatakan kata kasar/ memaki saksi;

Atas pertanyaan Hakim, saksi tetap pada keterangannya dan Para terdakwa tetap pada keberatannya.

5. **GERRY ROMANA Bin LEMAN UNENG**, Dilahirkan di Pelawan, pada tanggal 08 September 1997, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Security PT IGUN Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.01 Desa Pelawan, Kec. Pelawan, Kabupaten Sarolangun.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan laporan polisi Nomor : LP / B-17 / III / 2023 / POLRES SAROLANGUN/POLDA JAMBI, Tanggal 17 Maret 2023, tentang tindak pidana penghinaan Ringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun Yang menjadi korbannya Yakni Sdr ARZON (Kades Pulau Aro), sedangkan yang menjadi pelakunya Yakni Sdr TIKA.
- Bahwa tindak Pidana kejadian tersebut Pada Hari Kamis tanggal 02 Februari 2022, Sekira Pukul 13.30 Wib yang terjadi di Depan Rumah Sdr ARZON (Kades Pulau Aro) Yang berlokasi di Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun,.
- Bahwa Pada saat Itu Sdr TIKA melakukan penghinaan dengan cara mengatakan “ KADES KAMPANG, ARZON PANTEK, KADES GILO, KADES GILO PANTAT.
- Bahwa Pada saat itu tempat tersebut merupakan tempat umum, tempat yang sering dilalui oleh orang banyak.
- Bahwa Pada saat itu Korban An. Sdr ARZON (Kades Pulau Aro) tidak ada berada dilokasi kejadian.
- Bahwa Adapun Yang berada dilokasi yakni saksi, Sdr ZUHRO, Sdr SINDI, Sdr TIKA dan ibu Sdr TIKA.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Kamis Tanggl 02 Februari 2023 Sekira Pukul 13.00 Wib Pada saat itu saksi sedang berada di sarolangun dan Sdr SINDI menelpon saksi dengan mengatakan “ dimano ang “ dan saksi jawab di “ sarolangun “ dan sindi mengatakan “ kalau kamu disarolangun sekalianlah titip bakso, kalau balek nanti sekalian antar kerumah” dan saksi menjawab “ iyolah “ Selanjutnya saksi pun membeli bakso sebanyak 1 (Satu) Bungkus dan langsung pergi menuju kerumah Sdr SINDI sendirian dengan menggunakan sepeda motor. Sekira Pukul 13.30 Wib saksi tiba di depan rumah Sdr SINDI dan melihat sudah banyak orang didepan rumahnya dan mendengar suara orang bertengkar mulut yang mana pada saat itu saksi melihat ada Sdr ZUHRO, Sdr SINDI, Sdr TIKA dan ibu Sdr TIKA, selanjutnya saksi pun tidak turun dari sepeda motor saya dan berjalan terus pelan-pelan, disaat saksi berjalan pelan-pelan tersebut saksi mendengar perkataan dari Sdr TIKA saat itu dengan menghina Sdr ARZON (Kades Pulau Aro) dengan perkataan KADES KAMPANG, ARZON PANTEK, KADES GILO, KADES GILO PANTAT, dan saat itu saksi pun langsung pulang kerumah saksi yang berlokasi di Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa ada keberatan atas keterangan saksi dimana menurut para terdakwa saksi tidak ada di lokasi kejadian saat itu dan Para terdakwa tidak ada mengatakan kata kasar/ memaki saksi;

Halaman 9 dari 18 Catatan Sidang Nomor 6/Pid.C/2023/PN Srl



Atas pertanyaan Hakim, saksi tetap pada keterangannya dan Para terdakwa tetap pada keberatannya.

6. **SITI HARDIANTI Binti SUHAIMIN**, Lahir di Sarolangun, 29 Mei 1998, 24 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Rt. 06 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan laporan polisi Nomor : LP / B-17 / III / 2023 / POLRES SAROLANGUN/POLDA JAMBI, Tanggal 17 Maret 2023, tentang tindak pidana penghinaan Ringan.
- Bahwa peristiwa dugaan Tindak Pidana Penghinaan Ringan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 02 Februari 2023 di depan rumah sdr ARZON.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang diduga pelaku dalam dugaan Tindak Pidana Penghinaan Ringan tersebut, akan tetapi yang saksi ketahui adalah pada tanggal 02 Februari 2023 saksi melihat keributan antara sdr TIKA dengan sdr SINDI dan ZUHRO.
- Bahwa yang berada di lokasi pada saat keributan antara sdr TIKA dengan sdr SINDI dan ZUHRO tersebut adalah saksi dan VIKA.
- Bahwa Keributan tersebut terjadi awalnya ketika sdr TIKA ke rumah sdr ARZON untuk bertemu dengan ARZON untuk memepertanyakan mengapa hanya Dompeng milik keluarganya yang di Ganggu, sedangkan di lokasi yang tidak jauh ada dompeng yang lain. akan tetapi saat sampai di rumah sdr ARZON disana hanya ada anak dan istri ARZON yaitu sdr SINDI dan ZUHRO.
- Bahwa Pada tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi pergi melihat sdr TIKA di rumah sdr ARZON. Ketika sampai di rumah sdr ARZON saksi melihat sdr TIKA sedang cekcok Mulut dengan sdr SINDI dan sdr ZUHRO. Saat itu Sdr TIKA berkata kepada sdr SINDI "anjing ayah kau tu" dan dijawab sdr sindi "ayah aku dakdo dirumah, pegi kau

Halaman 10 dari 18 Catatan Sidang Nomor 6/Pid.C/2023/PN Srl



balik anjing” setelah itu saksi lalu menarik sdr TIKA untuk mengajak pulang menaiki sepeda Motor. Setibanya di Simpang setelah rumah sdr ARZON, kami bertemu sdr ROSMAWATI dan Setelah itu kami bertiga pulang kerumah masing masing.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa ada keberatan atas keterangan saksi dimana menurut para terdakwa bahwa Para terdakwa tidak ada mengatakan kata kasar/ memaki saksi;

Atas pertanyaan Hakim, saksi tetap pada keterangannya dan Para terdakwa tetap pada keberatannya.

7. **ARPIKA Binti ABDUL HAMID (Alm)**, Lahir di Desa Pulau Aro, 10 Januari 1998, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir D3 Keperawatan, Pekerjaan Perawat , Alamat RT. 03, RW. 01 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan laporan polisi Nomor : LP / B-17 / III / 2023 / POLRES SAROLANGUN/POLDA JAMBI, Tanggal 17 Maret 2023, tentang tindak pidana penghinaan Ringan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 13.00 wib, Di rumah Kepala Desa Pulau Aro yakni di rumah sdr ARZON Bin ARAZAK.
- Bahwa Pada hari Kamis Tanggal 02 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 Wib, saksi pulang dari dinas malam di RSUD sarolangun setiba di rumah saksi yang berada di Pulau Aro di RT. 03, RW. 01 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, saksi langsung tidur sebentar dan pada saat jam 10. 00 wib saksi menyuci pakaian saksi dan sekalian mandi, setelah itu kakak saksi an. TIKA EPRIANI datang kerumah saksi dan meminta kepada saksi untuk mengantarkan dia, namun tidak memberitahu kepada saksi mau di antar kemana, setelah itu saksi langsung mengantarkan kakak saksi an. TIKA EPRIANI tersebut, pada saat di perjalanan kakak saksi tersebut mengatakan antar ke arah rumah Kepala Desa Pulau Aro, dan setelah itu saksi langsung mengantarkan



kakak saksi tersebut ke arah rumah Kades, kemudian pada saat dipersimpangan jalan arah rumah kades, saksi melihat ada bibik saksi an. ROSMAWATI sudah menunggu di simpang tersebut, setelah itu saksi dan kakak saksi langsung ke rumah kades tersebut, pada saat sampai di rumah kepala desa tersebut, rumah kepala desa tersebut dalam keadaan pintu tertutup, kemudian kakak saksi langsung turun dari motor dan langsung memanggil kepala desa tersebut dan kemudian keluarlah anak kepala desa an. SINDI ARIANTI dan istrinya sn. ZUHRO, kakak saksi lalu menanyakan “mano kades”, kemudian anak kades tersebut menjawab “dakdo, nak ngapo kau”, setelah itu sdr tika menjawab “idak, kami nak datang ke sini cuma nak mintak penjelasan dompeng tu ado 4 buah , ngapo cuma duo dompeng yang di ganggu”, setelah itu anak kades tersebut menjawab “ailah kau ,pegila kau balek, setelah itu terjadi cekcok mulut antara kakak saksi dan anak kades dan istri kades, pada saat itu datanglah sdri HARDIANTI, dan mengajak kami untuk pulang kerumah, Pada saat cekcok mulut tersebut antara dua belah pihak ada berbicara kasar seperti “ pantek, anjing, kampang”, setelah itu langsung pulang kerumah, sdr HARIDANTI pulang dengan sdri ROSMAWATI dan sdr TIKA.

- Bahwa yang berada di lokasi kejadian adalah saksi, sdri HARDIANTI, sdri PIKA , sdri ROSMAWATI.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa ada keberatan atas keterangan saksi dimana menurut para terdakwa bahwa Para terdakwa tidak ada mengatakan kata kasar/ memaki saksi;

Atas pertanyaan Hakim, saksi tetap pada keterangannya dan Para terdakwa tetap pada keberatannya.

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah sdra ARZON di desa pupau aro kec. Pelawan kab sarolangun, dan pada saat peristiwa tersebut terjadi terdakwa berada di rumah sdra ARZON.;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib, Dompeng milik keluarga terdakwa di razia polisi di sungai batang asai desa pulau aro, pada saat razia tersebut ada 4 (empat dompeng), akan tetapi



yang di periksa hanya 2 dompeng, sedangkan 2 dompeng lagi tidak diperiksa. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi kerumah sdra ARZON yang menjabat sebagai Kades Pulau Aro, setibanya dirumah sdra ARZON terdakwa memanggil sdra ARZON dengan berteriak dan dengan emosi mengatakan "ZON, ZON ADO KAU DIRUMAH" kemudian anak ARZON bernama SINDI keluar dari rumah dan mengatakan "DAK ADO" lalu terdakwa tanya lagi "MANO AYAH KAU" dijawab Sindi "dak ado", kemudian terdakwa berkata dengan keras "MANO ARZON KAYO, ARZON SOMBONG" kemudian dijawab sindi menjawab namun terdakwa tidak mendengar dengan jelas, dan pada saat itu terdakwa ada berkata kasar akan tetapi terdakwa tidak ingat karena saksi pada saat itu sedang emosi.

- Bahwa Pada saat terdakwa dirumah sdra ARZON, seingat terdakwa , terdakwa tidak ada berkata "ANJING, KAMPANG, GILO", akan tetapi terdakwa ada berkata "mana ARZON KAYO, SOMBONG TU" dan mungkin ada kata kata lain yang kurang Pantas didengar yang terucap dari mulut saya dikarenakan pada saat itu terdakwa terbawa emosi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II

- Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada saat ini terdakwa mengerti dan paham apa sebab terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan, Yang mana terdakwa, Sdr TIKA dan orang tua terdakwa an. ROSMAWATI ada datang kerumah Sdr ARZON (Kades Pulau Aro), sehingga pada saat itu terjadilah pertengkaran mulut.
- Bahwa Adapun penyebabnya dari kerubitan mulut yang terjadi, saat itu terdakwa mendatangi rumah ARZON (Kades Pulau Aro) untuk meminta keadilan dan bertanya mengapa hanya Mesin Dompeng milik keluarga terdakwa yang dirusak sedangkan masih ada 2 (Dua) Unit mesin dompeng yang berdekatan namun tidak dirusak.
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan terdakwa mendatangi rumah ARZON (Kades Pulau Aro) yaitu ingin bertanya pada saat seluruh mesin Dompeng diberhentikan yang berada di Sungai Batang Asai mengapa hanya mesin dompeng milik keluarga terdakwa yang dirusak, sedangkan masih ada 2 (Dua) Unit Dmpeng lainnya namun tidak dirusak.



- Bahwa Pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr SINDI (Anak ARZON), Sdr ZUHRO (Istri ARZON) dan anak kecil yang terdakwa tidak kenal namanya.
- Bahwa Adapun yang terdakwa lakukan saat itu yakni : terdakwa memanggil BANG ARZON BANG ARZON “ Namun saat itu yang keluar Sdr SINDI (Anak ARZON), dan Sdr ZUHRO (Istri ARZON) juga keluar dan langsung menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan NGAPO NYARI AYAHKU, ADO APO NYARI AYAH AKU, sehingga terjadilah keributan mulut antara terdakwa dengan Sdr SINDI (Anak ARZON), dan Sdr ZUHRO (Istri ARZON).
- Bahwa Pada saat itu terdakwa ada menyampaikan kepada Sdr SINDI (Anak ARZON), dan Sdr ZUHRO (Istri ARZON) dengan perkataan “ WOY GILO NIAN, MASAK IYO CUMA DOMPENG KELUARGO KAMI BAE YANG DIRUSAK, SEDANGKAN YANG LAIN DAK.
- Bahwa Adapun pada saat itu terdakwa menggunakan pakaian daster berwarna hijau lengan panjang, dengan ukuran Panjang bawahnya diatas mata kaki.
- Bahwa saya sama sekali tidak ada menunjukkan aurat saya sama sekali.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan yang terdakwa lakukan

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa;

Penyidik dan Terdakwa menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan; Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini ditutup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 6/Pid.C/2023/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ROSMAWATI Bin A. MARWI (Alm)
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau aro, tanggal dan bulan lupa tahun 1968
Umur : 55 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 14 dari 18 Catatan Sidang Nomor 6/Pid.C/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : RT. 03 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan terakhir : SD (tamat)

No. HP : 0823-7663-0149

2. Nama Lengkap : TIKA EPRIANI, Am. Keb Binti AHMAD ISMAIL

(Alm)

Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Aro/ 24 November 1993

Umur : 29 Tahun.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Alamat : Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Provinsi Jambi.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Honorar RSUD Sarolangun.

Pendidikan Terakhir : D3 Kebidanan (Tamat)

Nomor Handpone : 082179758249.

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca catatan dakwaan (resume) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Sarolangun, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat itu saksi sedang didalam rumah bersama ibu saksi dan adik-adik saksi, kemudian datang terdakwa Ros dan langsung marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang mana saat itu Ros berkata "mano arzon kampung, arzon gilo, arzon pantek, arzon dak sadar diri, suruh dio keluar" lalu saksi mendatangi sdr. Ros tersebut dan menjawab "ayah tidak ado di

Halaman 15 dari 18 Catatan Sidang Nomor 6/Pid.C/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sini balek la nyai tu” lalu Ros berkata “sebanyak itu dompeng di Dusun ngapo dompeng anak aku yang di ganggu” lalu saksi menjawab “masalah dompeng yo, kalo itu biar ayah yang menjawab” selanjutnya terdakwa Ros tetap marah-marah dan berkata “dasar Arzon, dak becus” lalu saksi menjawab “sudah balek la” selanjutnya terdakwa Ros pulang dan meninggalkan rumah orang tua saksi, selanjutnya beberapa saat kemudian datang terdakwa Ros dan terdakwa Tika dengan Pika, dan langsung mengeluarkan kata kasar di depan rumah saksi lalu saksi keluar dan melihat terdakwa Tika marah-marah sambil berkata “mano ARZON Kampang, ARZON Gilo, ARZON pantek”. kemudian terdakwa Tika langsung membuka dan mengangkat daster sebanyak 3X dan menunjukan Pantatnya kearah rumah orang tua saksi, lalu saksi menjawab “sudah pergi la balek” namun terdakwa Tika tetap mengeluarkan kata-kata kasar terhadap orang tua saksi dan saat itu terdakwa Tika juga mengatakan “sebanyak itu dompeng di Dusun Ngapo arzon nak ngacuk dompeng kakak aku, sambil memukul dinding rumah orang tua saksi” lalu saksi berkata “sudah la balek la kau” kemudian terdakwa Tika pergi meninggalkan halaman rumah saksi, namun sebelum Terdakwa Tika naik di sepeda motor terdakwa Tika kembali mengarahkan Pantatnya di arah rumah orang tua saksi dan berkata “Pantak aku be dak malu dengan ARZON”, selanjutnya Terdakwa Tika kembali mendatangi Halaman rumah orang tua saksi dan menemui saksi, lalu terdakwa Tika menunjuk saksi dengan tangan kiri sambil berkata “dasar gilo, dasar kampang, hidup dak tahu malu” lalu saksi menjawab “Balek la kau ni” selanjutnya terdakwa Tika pun pulang bersama dengan terdakwa Ros.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ROSMAWATI Binti MARWI (Alm) dan Terdakwa II TIKAPRIANI Am.Keb Binti AHMAD ISMAIL (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ROSMAWATI Binti MARWI (Alm) dan Terdakwa II TIKAPRIANI Am.Keb Binti AHMAD ISMAIL (Alm) oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Reindra Jasper H Sinaga, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Reindra Jasper H Sinaga, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Catatan Sidang Nomor 6/Pid.C/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18